



BUPATI SERAM BAGIAN BARAT
PROVINSI MALUKU


PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN BARAT
NOMOR 14 TAHUN 2019
TENTANG
SISTEM PEMBAYARAN NON TUNAI DALAM BELANJA
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SERAM BAGIAN BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 910/1867/SJ Tentang Implementasi Transaksi Non Tunai Pada Pemerintah Kabupaten/Kota, perlu percepatan implementasi transaksi non tunai di seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Pembayaran Non Tunai dalam belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kepulauan Aru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab keuangan Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2738;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem

11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
13. Instruksi Presiden Nomor 10 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Aktual Pada Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2016 Nomor 143).
19. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat. (Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2016 Nomor 143).
20. Peraturan Bupati Seram Bagian Barat Nomor 13 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah. (Berita daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2014 Nomor 078);
21. Peraturan Bupati Seram Bagian Barat Nomor 26 Tahun 2015 tentang Sistem dan Prosedur Keuangan Daerah. (Berita daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2015 Nomor 0107);
22. Peraturan Bupati Seram Bagian Barat Nomor 12 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah sebagaimana



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM PEMBAYARAN NON TUNAI
DALAM BELANJA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT.

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Seram Bagian Barat.
2. Bupati adalah Bupati Seram Bagian Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pembayaran Non Tunai adalah sistem pembayaran yang dilakukan melalui bank.
5. Transaksi non tunai merupakan pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain dengan menggunakan instrument berupa alat pembayaran menggunakan kartu (APMK), cek, bilyet giro, uang elektronik atau sejenisnya
6. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
7. Pegawai Sipil Negara yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan tertentu, diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan pada Pemerintah Daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
10. Unit kerja adalah bagian OPD yang melaksanakan satu atau beberapa program.
11. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi OPD yang dipimpinnya.
12. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi OPD.
13. Bendahara Pengeluaran adalah PNS yang ditunjuk untuk menerima,

uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD di setiap OPD.

14. Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah PNS yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada unit kerja.
15. Pembantu Bendahara Pengeluaran adalah seorang yang ditunjuk dan disertai melaksanakan fungsi keuangan tertentu untuk melaksanakan kegiatan pada kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan APBD di setiap OPD.
16. Penyedia Barang dan/atau Jasa adalah Setiap Orang yang menyediakan barang, jasa konsultasi, atau jasa lainnya dan penyedia barang dan/atau jasa lain yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-Undang.
17. Bank Persepsi adalah bank yang ditunjuk oleh Bupati untuk melakukan pembayaran transaksi keuangan Pemerintah Daerah.

BAB II

Asas dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Sistem Pembayaran Non Tunai dalam belanja APBD ini dilaksanakan berdasar asas:
 - a. Efisiensi;
 - b. Keamanan; dan
 - c. Manfaat.
- (2) Asas efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sistem Pembayaran Non Tunai dalam belanja APBD harus bisa dijalankan dengan baik tanpa menghabiskan waktu, tenaga, dan biaya.
- (3) Asas keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sistem pembayaran non tunai dalam belanja APBD memberikan jaminan atas keamanan kepada semua pihak yang berkepentingan dalam pembayaran belanja APBD.
- (4) Asas manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah sistem pembayaran non tunai dalam belanja APBD harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan daerah dan semua pihak yang berkepentingan dalam pembayaran belanja APBD.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah mewujudkan pembayaran belanja APBD yang tepat jumlah, cepat, aman, efisien, transparan, dan akuntabel serta

BAB III
Ruang Lingkup
Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- (1) Jenis Pembayaran;
- (2) Transaksi Non Tunai Pembayaran;
- (3) Mekanisme Transaksi Non Tunai Pembayaran;
- (4) Pertanggungjawaban Transaksi Non Tunai

BAB IV
TRANSAKSI NON TUNAI PENGELUARAN
Pasal 5

- (1) Transaksi non tunai pengeluaran dilakukan untuk belanja tidak langsung dan belanja langsung.
- (2) Transaksi non tunai untuk belanja tidak langsung yakni:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja hibah;
 - c. belanja bantuan sosial;
 - d. belanja subsidi;
 - e. belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah desa;
 - f. belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa dan partai politik dan
 - g. belanja tidak terduga;
- (3) Transaksi non tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a yaitu gaji dan tunjangan lainnya serta tambahan penghasilan PNS.
- (4) Transaksi non tunai untuk belanja langsung yakni:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barangjasa; dan
 - c. belanja modal
- (5) Transaksi non tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a yaitu honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.

Pasal 6

Dikecualikan terhadap setiap jenis belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5

- b. Pembayaran untuk melaksanakan putusan pengadilan;
- c. Pembayaran untuk keperluan penanggulangan pada saat terjadi bencana alam;
- d. Pembayaran untuk pembelian benda pos;
- e. Pembayaran Belanja Barang/ Jasa kurang dari Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- f. Pembayaran belanja jasa tenaga pegawai tidak tetap termasuk honor kegiatan;
- g. Makan dan minum Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD/Sekretaris Daerah.

Pasal 7

Pembatasan tunai di kas bendahara pengeluaran paling banyak sebesar Rp. 25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah)

Pasal 8

Untuk Kecamatan dan UPTD yang terletak di dalam Wilayah Kabupaten dan belum memiliki akses perbankan dapat melakukan pembayaran dengan sistem tunai.

BABV

MEKANISME TRANSAKSI NON TUNAI PENGELUARAN

Pasal 9

- (1) Pencairan SP2D belanja pegawai dilakukan melalui proses transfer dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke rekening bendahara pengeluaran.
- (2) Seluruh pembayaran belanja pegawai PNS oleh bendahara pengeluaran dilakukan melalui proses transfer dari rekening bendahara pengeluaran SKPD ke rekening pegawai oleh pihak perbankan.

Pasal 10

- (1) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (4) meliputi:
 - a. Belanja bahan pakai habis kantor;
 - b. Jasa penerangan dan komunikasi kantor;
 - c. Jasa tenaga ahli;
 - d. Makan minum;
 - e. Cetak penggandaan;
 - f. Pakaian dinas;
 - g. Bahan baku bangunan; dan
 - h. Perjalanan dinas.

ketiga/rekanan/penyedia barang dan jasa tanpa melalui rekening bendahara pengeluaran OPD.

- (3) Pemberian uang panjar perjalanan dinas melalui Uang Persediaan melalui uang saku, uang makan, hotel, transport dan repres dilakukan melalui proses transfer ke rekening pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas.
- (4) Pembayaran biaya tiket pesawat dilakukan melalui mekanisme transfer ke rekening biro penerbangan/travel.
- (5) Sisa biaya perjalanan ditransfer ke rekening pegawai setelah seluruh administrasi belanja perjalanan dinas dilengkapi.
- (6) Bendahara Pengeluaran dapat mengajukan tagihan LS atas perjalanan dinas seluruh administrasi belanja perjalanan dinas dipenuhi.
- (7) Pencairan SP2D belanja perjalanan dinas dilakukan melalui proses transfer dari RKUD ke Rekening Bendahara Pengeluaran.

Pasal 11

- (1) Belanja Modal meliputi pengadaan kendaraan dinas, peralatan dan perlengkapan kantor, meubelair, alat rumah tangga, komputer, alat komunikasi, kamera, jaringan listrik/air dan buku.
- (2) Seluruh pembayaran atas pengadaan barang dan jasa oleh bendahara pengeluaran dilakukan melalui proses transfer sesama bank dan/atau antar bank dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke rekening pihak ketiga/rekanan/penyedia barang dan jasa.

BAB VI

PERTANGGUNGJAWABAN TRANSAKSI NON TUNAI

Pasal 12

- (1) Bank yang ditunjuk selaku pengelola Rekening Kas Umum Daerah wajib memberikan bukti transfer ke Bendahara Pengeluaran OPD sebagai bentuk pertanggungjawaban.
- (2) Bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah PT Bank Maluku selaku pengelola Rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Bendahara Pengeluaran menyimpan bukti transfer sebagaimana tersebut pada ayat (1) sebagai administrasi pertanggungjawaban.

BAB VII

KETENTUAN SANKSI

Pasal 13

- (1) Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Pengeluaran Pembantu, atau Pembantu Bendahara Pengeluaran yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan; dan
 - b. teguran tertulis.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Pembinaan Sistem Pembayaran Non Tunai ini dilakukan oleh Tim Implementasi Transaksi Non Tunai yang diketuai oleh Sekretaris Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi fasilitasi sarana dan prasarana pendukung Sistem Pembayaran Non Tunai, perjanjian kerjasama dan/atau nota kesepahaman dengan Bank Persepsi.

Pasal 15

Pengawasan Sistem Pembayaran Non Tunai dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

- (1) Setiap Orang dan/atau badan hukum yang melakukan transaksi pembayaran belanja APBD dengan Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini, harus memiliki nomor rekening di Bank persepsi dan/atau Bank Pemerintah.
- (2) Penetapan Bank Persepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 17

Untuk transaksi belanja non tunai dan/atau belanja tunai, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, dan/atau Pembantu Bendahara Pengeluaran harus membuat dokumen transaksi dan menyimpannya sebagai bukti pembayaran.

BAB X


KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundang Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat.

Ditetapkan di Piru
pada tanggal 04 - 09 - 2019

BUPATI SERAM BAGIAN BARAT,

MOHAMMAD YASIN PAYAPO

Diundangkan di Piru
pada tanggal 10 - 09 - 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT

MANSUR TUHAREA

BERITA DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT TAHUN 2019
NOMOR 0102

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN BARAT
NOMOR...14. TAHUN 2019
TENTANG

SISTEM PEMBAYARAN NON TUNAI DALAM BELANJA
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT

I. UMUM

Bahwa berdasarkan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat kepada ketentuan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat;

Bahwa dalam rangka melaksanakan hal-hal sebagaimana dimaksud di atas dan menindak lanjuti instruksi presiden nomor 10 tahun 2016 tentang aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi tahun 2016 dan tahun 2017, setiap pendapatan dan belanja daerah harus secara bertahap dilakukan melalui transaksi non tunai;

Penyusunan Peraturan Bupati Seram Bagian Barat ini bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi implementasi, pembinaan, dan pengawasan sistim pembayaran non tunai belanja APBD Kabupaten Seram Bagian Barat.

Peraturan Bupati Seram Bagian Barat ini dibuat dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan yang lebih tinggi untuk mengimplementasikan sistim pembayaran non tunai belanja APBD sebagai wujud pengelolaan Keuangan Daerah yang harus dilaksanakan secara transparan, efektif, efisien, dan tepat sasaran.

II. Pasal Demi Pasal

BAB I

Pasal 1.

BAB II

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

BAB III

Pasal 4

Yang dimaksud dengan pasal 4 (ayat 1, 2 dan 3) penjelasan rincian dapat di lihat lampiran 2 dalam keputusan ini.

Pasal 5

Yang dimaksud dengan pasal 5 (ayat e) penjelasan rincian dapat di lihat pada lampiran 2 dalam keputusan ini.

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

BAB IV

Pasal 8

Cukup Jelas

BAB V

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

BAB VI

Pasal 11

Cukup Jelas


Pasal 12

Cukup Jelas

BAB VII

Pasal 13

Cukup Jelas



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN BARAT
NOMOR : 14 TAHUN 2019
TANGGAL : 09 - 09 - 2019
PERIHAL : SISTEM PEMBAYARAN NON TUNAI DALAM BELANJA
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT.

A. Belanja Pegawai di Non Tunaikan antara lain:

- a) Belanja Tidak Langsung
- b) Belanja Langsung
 1. Honorarium PA/ KPA;
 2. Honorarium PPK OPD;
 3. Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen;
 4. Honorarium PPTK Kegiatan;
 5. Honorarium Tim atau Panitia Kegiatan dan
 6. Honorarium lainnya


B. Belanja Barang dan Jasa yang di Non Tunaikan antara lain:

1. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah;
2. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah;
3. Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri;
4. Belanja Jasa Pihak Ke-Tiga;
5. Belanja Hibah Barang yang diserahkan kepada Masyarakat;
6. Belanja Jasa Narasumber;
7. Belanja Jasa Moderator;

C. Belanja Modal yang di Non Tunaikan Antara lain :

1. Belanja Modal di atas 10.000.000,00;

BUPATI SERAM BAGIAN BARAT,




MOHAMMAD YASIN PAYAPO

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN BARAT
NOMOR : 14 TAHUN 2019
TANGGAL : 09 - 09 - 2019
PERIHAL : SISTEM PEMBAYARAN NON TUNAI DALAM BELANJA
ANGGARANPENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT.

Untuk Kecamatan dan UPTD yang belum ada akses perbankan melakukan pembayaran dengan sistem tunai terdiri dari:

- a) Taniwel;
- b) Taniwel Timur;
- c) Huamual;
- d) Huamual Belakang;
- e) Pulau Manipa;
- f) Elpaputih;
- g) Inamosol;
- h) UPTD Pendidikan Kecamatan Huamual;
- i) UPTD Pendidikan Kecamatan Huamual Belakang;
- j) UPTD Pendidikan Kecamatan Taniwel;
- k) UPTD Pendidikan Kecamatan Taniwel Timur;
- l) UPTD Pendidikan Kecamatan Inamosol;
- m) UPTD Pendidikan Kecamatan Amalatu;
- n) UPTD Pendidikan Kecamatan Elpaputih;

BUPATI SERAM BAGIAN BARAT,

MOHAMMAD YASIN PAYAPO